



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)  
ANTARA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor : 2255/Un.19/R/HM.02.3/6/2022**

**Nomor : 287/Un.10.0/R/HK.06.01/06/2022**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-06-2022) bertempat di Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. Moh. Roqib, : M.Ag.** : Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 041604/B.II/3/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, berkedudukan di Jalan A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
- 2. Prof. Dr. Imam Taufiq, : M.Ag.** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, berkedudukan di Jalan Prof Hamka Km.3, Tambak Aji Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan tri dharma perguruan tinggi **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi **PARA PIHAK** dan saling menguntungkan bagi peningkatan penyelenggaraan tri dharma Perguruan tinggi

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat menguasai atau mendelegasikan kepada Ketua Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan/atau Pusat Study dan/atau unit yang ditunjuk sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	

kewenangan dan tanggungjawab kepada Fakultas/ Lembaga/ Unit di masing – masing Instansi sesuai dengan tugas pokok dan Fungsinya.

- (4) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK selama belum dituangkan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selambat-lambatnya dilaksanakan 3 ( tiga) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman.

#### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

#### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

#### **PASAL 6 PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan terhadap isi Nota Kesepahaman ini, maupun karena yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

#### **Pasal 7 ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo  
Semarang,



**Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.**

**PIHAK PERTAMA**

Rektor Universitas Islam Negeri  
Profesor Kiai Haji Saifuddin  
Zuhriyokerto,



**Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag.**

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I